



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GEMBONG  
KEPALA DESA BERMI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERMI  
NOMOR : 02 Tahun 2023

TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
DI DESA BERMI  
TAHUN 2023

KEPALA DESA BERMI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna dan hasil guna kerja Pemerintah Daerah serta perawatan barang inventaris Desa maka perlu ditunjuk pemegang / pemakai kendaraan dinas tahun 2023;

b. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bermi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 6 tahun 2015 tentang keuangan dan aset desa.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pemegang / Pemakai Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. Nama : MUBASYIR
- b. Tempat Tanggal Lahir : PATI, 11 Juni 1962
- c. Pendidikan : SLTA
- d. Agama : ISLAM
- e. Jabatan : KASI PEMERINTAHAN DESA BERMI

Kedua : Pemegang atau Pemakai kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas untuk memegang / memakai , merawat Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2020 dengan nomor polisi kendaraan K 9826 YH Merk SUPRA X 125 CW Tahun Perakitan 2020;

Ketiga : Pemegang / pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BERMI

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DESA BERMI  
  
SUTRISNO, S.P.





**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GEMBONG  
KEPALA DESA BERMI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERMI  
NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
DI DESA BERMI  
TAHUN 2023

KEPALA DESA BERMI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna dan hasil guna kerja Pemerintah Daerah serta perawatan barang inventaris Desa maka perlu ditunjuk pemegang / pemakai kendaraan dinas tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bermi;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 6 tahun 2015 tentang Keuangan Dan Aset Desa.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pemegang / Pemakai Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. Nama : KUHARI
- b. Tempat Tanggal Lahir : PATI, 16 JUNI 1966
- c. Pendidikan : S2
- d. Agama : ISLAM
- e. Jabatan : KETUA BPD


Kedua : Pemegang atau Pemakai kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas untuk memegang / memakai , merawat Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2019 dengan nomor polisi kendaraan K 9915 KH Merk HONDA 110 CC Type LMS11711C01MP Tahun Perakitan 2016;

Ketiga : Pemegang / pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BERMI

Pada tanggal : 03 JANUARI 2023







**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GEMBONG  
KEPALA DESA BERMI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERMI  
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
DI DESA BERMI  
TAHUN 2023

KEPALA DESA BERMI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna dan hasil guna kerja Pemerintah Daerah serta perawatan barang inventaris Desa maka perlu ditunjuk pemegang / pemakai kendaraan dinas tahun 2019;

b. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bermi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 6 tahun 2015 tentang keuangan dan aset desa.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pemegang / Pemakai Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sebagai berikut :
- a. Nama : SUTRISNO, S.P
  - b. Tempat Tanggal Lahir : PATI, 10 MARET 1970
  - c. Pendidikan : S1
  - d. Agama : ISLAM
  - e. Jabatan : KEPALA DESA BERMI
- Kedua : Pemegang atau Pemakai kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas untuk memegang / memakai , merawat Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2019 dengan nomor polisi kendaraan K 9860 YA Merk HONDA NF125 TR Tahun Perakitan 2012;
- Ketiga : Pemegang / pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BERMI

Pada tanggal : 03 JANUARI 2023

KEPALA DESA BERMI







**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GEMBONG  
KEPALA DESA BERMI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERMI  
NOMOR : 02 Tahun 2023

TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
DI DESA BERMI  
TAHUN 2023

KEPALA DESA BERMI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna dan hasil guna kerja Pemerintah Daerah serta perawatan barang inventaris Desa maka perlu ditunjuk pemegang / pemakai kendaraan dinas tahun 2023;
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bermi;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 6 tahun 2015 tentang keuangan dan aset desa.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pemegang / Pemakai Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. Nama : MUBASYIR
- b. Tempat Tanggal Lahir : PATI, 11 Juni 1962
- c. Pendidikan : SLTA
- d. Agama : ISLAM
- e. Jabatan : KASI PEMERINTAHAN DESA BERMI

Kedua : Pemegang atau Pemakai kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas untuk memegang / memakai , merawat Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2020 dengan nomor polisi kendaraan K 9826 YH Merk SUPRA X 125 CW Tahun Perakitan 2020;

Ketiga : Pemegang / pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BERMI

Pada tanggal : 03 Januari 2023







**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GEMBONG  
KEPALA DESA BERMI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERMI  
NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
DI DESA BERMI  
TAHUN 2023

KEPALA DESA BERMI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna dan hasil guna kerja Pemerintah Daerah serta perawatan barang inventaris Desa maka perlu ditunjuk pemegang / pemakai kendaraan dinas tahun 2019;

b. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bermi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 6 tahun 2015 tentang Keuangan Dan Aset Desa.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pemegang / Pemakai Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. Nama : KUHARI
- b. Tempat Tanggal Lahir : PATI, 16 JUNI 1966
- c. Pendidikan : S2
- d. Agama : ISLAM
- e. Jabatan : KETUA BPD

Kedua : Pemegang atau Pemakai kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas untuk memegang / memakai , merawat Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2019 dengan nomor polisi kendaraan K 9915 KH Merk HONDA 110 CC Type LMS11711C01MP Tahun Perakitan 2016;

Ketiga : Pemegang / pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BERMI

Pada tanggal : 03 JANUARI 2023







**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GEMBONG  
KEPALA DESA BERMI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERMI  
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
DI DESA BERMI  
TAHUN 2023

KEPALA DESA BERMI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna dan hasil guna kerja Pemerintah Daerah serta perawatan barang inventaris Desa maka perlu ditunjuk pemegang / pemakai kendaraan dinas tahun 2019;

b. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bermi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 6 tahun 2015 tentang keuangan dan aset desa.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pemegang / Pemakai Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. Nama : SUTRISNO, S.P
- b. Tempat Tanggal Lahir : PATI, 10 MARET 1970
- c. Pendidikan : S1
- d. Agama : ISLAM
- e. Jabatan : KEPALA DESA BERMI

Kedua : Pemegang atau Pemakai kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas untuk memegang / memakai , merawat Kendaraan Dinas Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2019 dengan nomor polisi kendaraan K 9860 YA Merk HONDA NF125 TR Tahun Perakitan 2012;

Ketiga : Pemegang / pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BERMI

Pada tanggal : 03 JANUARI 2023

